

ABSTRAK

Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang melakukan pembiayaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu yang dapat melalui bentuk penyertaan saham atau obligasi konversi atau pembiayaan dengan bagi hasil. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus pada kasus permohonan pailit PT Brent Ventura. Metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan modal ventura yang tidak memiliki izin usaha dapat diajukan oleh perorangan maupun badan hukum lainnya tanpa melalui perantara Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, penulis kurang sependapat dengan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt, di mana Majelis Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan kreditur tanpa melalui perantara Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kata Kunci: Kepailitan, Perusahaan Modal Ventura

ABSTRACT

A venture capital company is a company that provides capital financing to a business partner company within a certain period of time, which can be through the form of investment in shares or convertible bonds or financing with profit sharing. In writing this law, the author focuses on the bankruptcy petition case of PT Brent Ventura. This method uses a normative juridical approach by utilizing secondary data whose research specifications are analytical descriptive.

The research results show that filing a bankruptcy petition against a venture capital company that does not have a business license can be submitted by individuals or other legal entities without going through the intermediary of the Financial Services Authority. Thus, the author does not agree with Decision Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt, where the Panel of Judges rejected the bankruptcy petition submitted by creditors without going through the intermediary of the Financial Services Authority referring to Law of the Republic of Indonesia Number 37 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations

Keywords: *Bankruptcy, Venture Capital Company*